



P U T U S A N

Nomor : 1254 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LINGU BOLU ;**
Tempat lahir : Tarona ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/5 Januari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tarona, Kelurahan Weekerou,,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LINGU BOLU pada hari Senin tanggal 21 Maret 2005, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2005 atau setidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kampung Tarona, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan, yaitu telah membuat secara palsu 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak waris, tertanggal 16 Agustus 1965 dari BIRI MADI MOTO alias INA NGUDA kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1965 dibuat surat pernyataan penyerahan hak waris antara BIRI MARI MOTO alias INA NGUDA (janda atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari almarhum SEINGO BUKA RATO) dari Kampung Tarona, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat kepada Terdakwa LINGU BOLU melalui suatu upacara adat berupa :

- I. - 1 (satu) buah rumah besar yang didiami sekarang.
 - 1 (satu) buah MAMOLI mas.
 - 4 (empat) buah gong lama.
 - 3 (tiga) batang tombak lama.
- II. - 5 (lima) ekor kerbau yaitu, 4 (empat) betina dan 1 (satu) jantan.
 - 1 (satu) ekor kuda mai besar.
 - 1 (satu) ekor babi mai besar.
- III. - 10 (sepuluh) petak sawah besar, kecil di SABA MOTING.
 - 6 (enam) petak sawah besar kecil di Pukabbe/Ladakana.
 - 12 (dua belas) petak sawah besar, kecil di Pabbinana.
 - ½ (setengah) ha kebun Kaliwo di bawah Kampung Tarona, berisikan dan sudah berbuah Kelapa, Pinang, Kopi, Sirih, Nangka, jeruk, Bambu, dan lain-lain akan diusahakan lagi penambahan tanaman umur panjang.
 - ½ (setengah) hak kebun Kaliwo di Saba Moting berisikan dan sudah berbuah Nangka, Jeruk, Mangga, dan lain-lain akan diusahakan lagi penambahan tanaman umur panjang.

Dan pelaksanaan disaksikan oleh Tua' Adat beserta aparat pemerintah yaitu Ps. Kepala Kecamatan Loli D.L. DAPAWOLE dan tembusan surat pernyataan penyerahan hak waris tersebut diberikan kepada saksi SEINGU RIGA.

Bahwa kemudian Terdakwa menambah kalimat, pada point 3 di kalimat terakhir dengan kata-kata "dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga di mana pada tanah kebun tersebut saksi SEINGU RIGA telah menempatnya lama, dengan maksud agar tanah kebun tersebut menjadi bagian dari surat pernyataan penyerahan hak waris tersebut sehingga menjadi milik Terdakwa.

Bahwa surat pernyataan penyerahan hak waris dengan penambahan kalimat " dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara yang berisikan Kelapa dan Mangga, diperuntukan lagi gugatan perkara perdata antara Terdakwa dan saksi SEINGU RIGA sehingga akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi SEINGU RIGA.

Bahwa kepalsuan surat tersebut sesuai dari hasil kesimpulan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, barang bukti dokumen Nomor Lab-210/DRF/2005 tanggal 25 Mei 2005 dari Pusat Laboratorium Forensik BARIS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIM POLRI Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh IR. YANI NUR-SYAMSU MSc dan I KETUT ARIMBAWA GEDE, Ssi. Dan kesimpulannya :

1. Telah terjadi penambahan tulisan ketik yang terbaca “dan –satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga di akhir Romawi III, pada 1 (satu) surat pernyataan penyerahan hak waris atas nama BIRI MAGI MOTO alias INA NGUDA (janda), tanggal 16 April 1965.
2. Questioned tulisan ketik (Qtk) adalah non identik dengan Known kata lain tulisan ketik tambahan yang terbaca “ dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga dengan tulisan ketik yang lain pada dokumen yang tersebut di atas adalah merupakan produk mesin ketik yang berbeda.

Perbuatan Terdakwa LINGO BOLU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LINGO BOLU pada hari Senin tanggal 21 Maret 2005, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 atau 2005, bertempat di Pengadilan Negeri Waikabubak Jalan Sudirman Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yakni menggunakan surat pernyataan penyerahan hak waris pada tanggal 16 Agustus 1965 dari BIRI MAGI MOTO alias INA NGUDA (janda) kepada Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1965 dibuat surat pernyataan penyerahan hak waris antara BIRI MARI MOTO alias INA NGUDA (janda atau istri dari almarhum SEINGO BUKA RATO) dari Kampung Tarona, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat kepada Terdakwa LINGU BOLU melalui suatu upacara adat berupa :

- I. - 1 (satu) buah rumah besar yang didiami sekarang.
 - 1 (satu) buah MAMOLI mas.
 - 4 (empat) buah gong lama.
 - 3 (tiga) batang tombak lama.
- II. - 5 (lima) ekor kerbau yaitu, 4 (empat) betina dan 1 (satu) jantan.
 - 1 (satu) ekor kuda mai besar.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1254 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor babi mai besar.
- III. - 10 (sepuluh) petak sawah besar, kecil di SABA MOTING.
 - 6 (enam) petak sawah besar kecil di Pukabbe/Ladakana.
 - 12 (dua belas) petak sawah besar, kecil di Pabbinana.
 - ½ (setengah) ha kebun Kaliwo di bawah Kampung Tarona, berisikan dan sudah berbuah Kelapa, Pinang, Kopi, Sirih, Nangka, jeruk, Bambu, dan lain-lain akan diusahakan lagi penambahan tanaman umur panjang.
 - ½ (setengah) hak kebun Kaliwo di Saba Moting berisikan dan sudah berbuah Nangka, Jeruk, Mangga, dan lain-lain akan diusahakan lagi penambahan tanaman umur panjang.

Dan pelaksanaan disaksikan oleh Tua' Adat beserta aparat pemerintah yaitu Ps. Kepala Kecamatan Loli D.L. DAPAWOLE dan tembusan surat pernyataan penyerahan hak waris tersebut diberikan kepada saksi SEINGU RIGA.

Bahwa kemudian Terdakwa menambah kalimat, pada point 3 di kalimat terakhir dengan kata-kata "dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga di mana pada tanah kebun tersebut saksi SEINGU RIGA telah menempatnya lama, dengan maksud agar tanah kebun tersebut menjadi bagian dari surat pernyataan penyerahan hak waris tersebut sehingga menjadi milik Terdakwa.

Bahwa surat pernyataan penyerahan hak waris dengan penambahan kalimat " dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara yang berisikan Kelapa dan Mangga, diperuntukan lagi gugatan perkara perdata antara Terdakwa dan saksi SEINGU RIGA sehingga akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi SEINGU RIGA.

Bahwa kepalsuan surat tersebut sesuai dari hasil kesimpulan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, barang bukti dokumen Nomor Lab-210/DRF/2005 tanggal 25 Mei 2005 dari Pusat Laboratorium Forensik BARISKRIM POLRI Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh IR. YANI NURSYAMSU MSc dan I KETUT ARIMBAWA GEDE, Ssi. Dan kesimpulannya :

1. Telah terjadi penambahan tulisan ketik yang terbaca "dan –satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga di akhir Romawi III, pada 1 (satu) surat pernyataan penyerahan hak waris atas nama BIRI MAGI MOTO alias INA NGUDA (janda), tanggal 16 April 1965.
2. Questioned tulisan ketik (Qtk) adalah non identik dengan Known kata lain tulisan ketik tambahan yang terbaca " dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga dengan tulisan ketik yang lain pada



dokumen yang tersebut di atas adalah merupakan produk mesin ketik yang berbeda.

Bahwa surat pernyataan penyerahan hak waris dengan penambahan kalimat “ dan satu bidang tanah kebun lama di Tabulodara beriri kelapa dan mangga yang menurut hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, barang bukti dengan Nomor Lab-210/DRF/2005 tanggal 25 Mei 2005 dari Pusat Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh IR. YANI NURSYAMSU MSc, dan I KETUT ARIMBAWA GEDE, Ssi. Dengan tulisan ketik pada dokumen, merupakan produk mesin ketik yang berbeda.

Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan surat pernyataan penyerahan hak waris tersebut sebagai alat bukti surat untuk melakukan tindakan hukum yaitu menggugat saksi SEINGU RIGA di Pengadilan Negeri Waikabunak seolah-olah surat tersebut asli, dan hal ini sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Waikabubak dengan perkara No. 09/PT.6/2004/PN.WKB.

Perbuatan Terdakwa LINGO BOLU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak., tanggal 06 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lingo Bolu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke satu kami ;
2. Menyatakan Terdakwa Lingo Bolu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menggunakan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan dan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Yang diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Lingo Bolu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan hak waris, tertanggal 16 Agustus 1965 (asli) disita dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak waris, tertanggal 16 Agustus 1965 (turunannya) salinan disita dari Pengadilan Negeri Waikabubak ;

dikembalikan ke Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai barang bukti perkara perdata ;

- 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 86/PID.B/2005/PN.WKB., tanggal 10 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINGU BOLU dengan seluruh identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN” ;
4. Menghukum Terdakwa LINGU BOLU oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris tertanggal Tron, 16 Agustus 1965 kertas segel yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan pembuatan catatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tentang kepalsuannya yaitu penambahan kata-kata :dan – 1 bidang tanah kebun lama di Tabulodara berisi kelapa dan mangga” yang isinya menjadi lain dari yang sebenarnya ;

- 1 (satu) helai Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris tertanggal Tron, 16 Agustus 1965 berupa tindasan resmi yang menjadi arsip Pengadilan Negeri Waikabubak dikembalikan ke Pengadilan Negeri Waikabubak setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 210/DKF/2005 tanggal 25 Mei 2005 dari

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1254 K/Pid/2006



Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa LINGU BOLU sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor : 135/PID/2005/PTK., tanggal 31 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Oktober 2005 Nomor : 86/PID.B/2005/PN.WKB. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta Pid/2006/PN.WKB. yang dibuat oleh Plt Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 1 Mei 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 1 Mei 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Waikabubak yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam pertimbangannya menolak eksepsi yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP yang menetapkan "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan



menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Dengan konsekwensi hukum sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP yang menetapkan "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum". Bahwa Pemohon Kasasi telah menguraikan secara jelas tentang tidak cermat/jelasnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam eksepsi Pemohon Kasasi yang untuk jelasnya Pemohon Kasasi uraikan kembali pokok-pokok eksepsi sebelumnya yaitu :

- a. Bahwa dari perumusan dakwaan yaitu "Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP" maka dakwaan tersebut adalah kumulatif dengan konsekwensi kedua-duanya harus dibuktikan, jika salah satu tidak terbukti maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan, namun jika dicermati dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta pencantuman kalimat "Atau", menunjukkan bahwa dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif namun perumusan kalimatnya tidak dalam bentuk kalimat :Dakwaan Pertama, dakwaan Kedua". Dari fakta hukum tersebut kami berpendapat dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat dan jelas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan bentuk dakwaan apa yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dakwaan tersebut kabur (obscur libel) ;
- b. Bahwa perumusan uraian perbuatan pada dakwaan kedua tidak sinkron dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP, di mana dalam pasal tersebut yang perlu dibuktikan adalah mempergunakan surat palsu, namun dalam uraian perbuatan yang diuraikan adalah memalsukan surat seperti halnya dalam uraian dakwaan kesatu yang walaupun pada kalimat atau alinea terakhir dicantumkan tentang mempergunakan surat palsu, dengan demikian uraian perbuatan dalam dakwaan kedua memuat dua peristiwa yaitu membuat surat palsu/memalsukan surat dan mempergunakan surat palsu, sedangkan rumusan pasalnya hanyalah tentang mempergunakan surat palsu ;
- c. Bahwa tentang waktu terjadinya peristiwa pidana, dalam dakwaan kesatu tertulis jam 09.00 wita tahun 2005, sedangkan dalam dakwaan kedua tertulis jam 10.00 wita tahun 2004 atau 2005 ;
- d. Bahwa dalam perumusan perbuatan baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua di mana disebutkan "surat pernyataan penyerahan hak waris tertanggal 16 Agustus 1965", sedangkan pada bagian kesimpulan



point 1 tertulis “Surat pernyataan penyerahan hak waris tertanggal 16 April 1965” ;

2. Bahwa dari uraian eksepsi Pemohon Kasasi tersebut di atas yaitu tentang eksepsi pertama mengenai tidak jelasnya formulasi dakwaan yaitu apakah dakwaan alternatif atau dakwaan kumulatif, *judex facti* dalam putusan selanya menyatakan bahwa “Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif”, sehingga dengan adanya putusan sela tersebut yang memutuskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi dilanjutkan, akan tetapi dalam putusan mengenai pokok perkara dipertimbangkan lain yaitu bahwa “Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif”, dengan demikian jelas bahwa putusan *judex facti* bertentangan satu sama lainnya (antara putusan sela dengan putusan pokok perkara) ;
3. Bahwa tentang ketidakjelasan dakwaan mengenai uraian perbuatan sebagaimana pada eksepsi kedua di mana terbukti perpaduan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain sebagaimana terbukti dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum diuraikan tentang perbuatan membuat surat palsu yang merupakan uraian perbuatan dakwaan pertama sedangkan delik dakwaan pertama berbeda dengan delik dalam dakwaan kedua yaitu dakwaan pertama memalsukan surat sedangkan dakwaan kedua mempergunakan surat palsu ;
4. Bahwa tentang waktu tindak pidana, sebagaimana dalam eksepsi point 3 tersebut di atas, yaitu dalam dakwaan pertama yang pada pokoknya membuat surat palsu disebutkan pada tahun 2005, sedangkan pada dakwaan kedua yang pada pokoknya mengenai mempergunakan surat palsu disebutkan tahun 2004 atau 2005, perumusan uraian dakwaan yang tidak jelas akan waktunya sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan ketidakjelasan kapan Terdakwa melakukan tindak pidana, jika pemalsuan surat tersebut terjadi pada tahun 2005 sebagaimana dalam dakwaan pertama, maka bagaimana mungkin Terdakwa mempergunakan surat palsu pada tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan kedua, sedangkan surat tersebut baru dipalsukan pada tahun 2005 (dakwaan pertama) ;
5. Bahwa demikian halnya tentang perumusan dakwaan yang tidak cermat sebagaimana eksepsi Pemohon Kasasi point ke empat, di mana dalam perumusan perbuatan baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua disebutkan “surat pernyataan penyerahan hak waris tertanggal 16 Agustus 1965”, sedangkan pada bagian kesimpulan point 1 tertulis “surat pernyataan



penyerahan hak waris tertanggal 16 April 1965”; ini menunjukkan bahwa dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat. Tidak cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan, jika hal tersebut dianggap sebagai kekeliruan maka jelas bahwa surat dakwaan tersebut disusun secara tidak cermat dengan akibat hukum harus dinyatakan batal demi hukum ;

6. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, kesalahan mana sebagai-mana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada halaman 23 alinea terakhir dan halaman 24 putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang menetapkan bahwa “surat tersebut resmi dan sah merupakan turunan sah dari surat yang dipegang oleh Terdakwa yang bermaterai”, sedangkan faktanya yaitu :
 - a. Bahwa surat bukti dengan kode DBI (surat pernyataan penyerahan hak waris bermaterai) dan DB2 (surat pernyataan penyerahan hak waris tidak bermaterai) tidak pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan adanya kebenaran tentang cap jempol dan tanda tangan serta stempel, apakah benar cap jempol dan tanda tangan serta cap jempol yang terdapat dalam bukti DB1 sama dengan yang terdapat dalam bukti DB2 (surat pernyataan penyerahan hak waris tidak bermaterai) ;
 - b. Bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak diperoleh bukti yang menyatakan bahwa surat bukti DB2 (surat pernyataan penyerahan hak waris tidak bermaterai) adalah benar surat yang diajukan oleh Biri Magi Moto di Pengadilan Negeri Waikabubak pada saat pengangkatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat/ahli waris ;
 - c. Bahwa surat bukti yang diajukan dalam persidangan harus diberi tanda atau kode khusus dan paraf Hakim serta tanggal penerimaan surat tersebut sehingga dapat memberikan kepastian akan kebenaran bahwa surat tersebut adalah surat bukti yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan atau para pihak, tetapi dalam hal ini yaitu surat bukti dalam perkara pidana dengan kode DB2 (surat pernyataan penyerahan warisan tidak bermaterai) tidak ditemukan akan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum di mana telah membuat penafsiran dan kesimpulan yang tidak didukung oleh fakta hukum, sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada halaman 32 alinea terakhir dan halaman 33 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata maka setiap surat bukti yang diajukan berupa foto copy lalu dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya barulah foto copy berupa surat bukti tersebut diberi tanda (kode) dan diparaf oleh Hakim, sementara surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa (dahulu Penggugat) berupa surat pernyataan penyerahan hak waris tertanggal 16 Agustus 1965 yang diduga dipalsukan telah disita oleh penyidik Kepolisian dan tindisan/turunan sahnya yang menjadi arsip Pengadilan telah pula disita oleh penyidik untuk pembandingan sehingga pencantuman kode tidak diperlukan” adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena penyitaan tersebut baru terjadi pada tahun 2005, sedangkan pemberian kode, paraf serta tanggal penerimaan surat bukti DB2 (surat pernyataan penyerahan hak waris tidak bermaterai) yang dimaksud adalah pada saat diajukan pada tahun 1969 ketika pengangkatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai anak di Pengadilan Negeri Waikabubak. Bahwa dengan tidak ditemukan kode atau ciri-ciri sebagai surat bukti sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak diperoleh bukti yang kuat bahwa surat bukti DB2 (surat pernyataan penyerahan hak waris tidak bermaterai) adalah benar sebagai turunan resmi dari surat bukti DB1 (surat pernyataan penyerahan hak waris bermaterai), sehingga tidak beralasan hukum untuk dijadikan sebagai pembandingan dalam perkara ini ;
8. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Waikabubak halaman 28 alinea pertama putusan yang dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dikaitkan dengan adanya sangkalan Terdakwa atas tanda tangan yang tercantum dalam surat pernyataan hak waris tertanggal Torona 16 Agustus 1965 berupa turuna resmi dan arsip Pengadilan harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum lagi pula di depan persidangan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan tanda tangannya yang ternyata adalah sama dengan yang tercantum dalam surat pernyataan penyerahan hak waris tertanggal 16 Agustus 1965 berupa arsip Pengadilan”. Bahwa dari fakta hukum selama persidangan tidak pernah dilakukan pemeriksaan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1254 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



laboratorium untuk membuktikan kebenaran tanda tangan yang terdapat pada bukti DB2 apakah sama dengan DB1, hal tersebut hanyalah kesimpulan Majelis hakim sendiri tanpa didukung oleh hasil pembuktian secara hukum, sebab untuk membuktikan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti DB2 (surat pernyataan penyerahan hak waris tidak bermaterai) adalah benar tanda tangan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidaklah cukup hanya dengan melihat secara kasat mata tetapi haruslah lewat uji laboratorium sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

9. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, sedangkan pertimbangan hukum tersebut telah nyata bertentangan dengan penjelasan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menetapkan bahwa "Sengaja" maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum", demikian pula "Kesengajaan adalah barang siapa yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja". Bahwa dari penjelasan tentang kesengajaan sebagaimana disebutkan di atas maka untuk dapat dinyatakan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum adalah jika Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa surat yang dipergunakan tersebut palsu, akan tetapi dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak diperoleh bukti atau fakta hukum bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa surat tersebut adalah surat palsu atau dipalsukan, justru sebaliknya para saksi Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pengangkatan Terdakwa secara adat pada tahun 1965 telah diserahkan harta-harta Biri Magi Moto termasuk di dalamnya sebidang tanah yang terletak di Tabula Dara, dan dalam surat penyerahan hak waris telah tercantum akan tanah tersebut, dan para saksi hanya mengetahui sebuah surat penyerahan hak waris yaitu surat penyerahan hak waris yang bersegel, maka apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya surat penyerahan hak waris yang terdapat di Pengadilan karena pada waktu ia diangkat sebagai anak oleh Biri Magi Moto secara adat, Terdakwa hanya menandatangani



sebuah surat penyerahan hak waris yang bersegel dan pada waktu pengangkatan lewat Pengadilan pada tahun 1969, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada surat penyerahan hak waris yang diajukan oleh Biri Magi Moto dalam persidangan tersebut karena Terdakwa hanya disuruh berdiri untuk mendengarkan putusan penetapan pengangkatan Terdakwa sebagai anak dari Biri Magi Boto. Bahwa tentang adanya perbedaan huruf ketikan dalam surat pernyataan hak waris yang bersegel yang dipegang oleh Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memperhatikan adanya perbedaan tersebut karena surat penyerahan hak waris tersebut sejak pengangkatan Terdakwa sebagai ahliwaris dipegang oleh Biri Magi Moto dan setelah meninggalnya Biri Magi Moto dipegang dan disimpan oleh ayah Terdakwa, dan baru pada tahun 2000 setelah meninggalnya orang tua Terdakwa barulah Terdakwa mengambil surat tersebut dan sudah dalam keadaan liminating atau di pres. Bahwa dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah surat tersebut palsu atau tidak, dan dari saksi yang diajukan oleh Terdakwa membuktikan bahwa surat tersebut tidak palsu ;

10. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, di mana telah membuat pertimbangan hukum hanya dengan didasarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Waikabubak halaman 37 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokoknya menyatakan “ Diragukan kejujuran Terdakwa dan hal ini merupakan kesengajaan yang terdapat dalam diri Terdakwa”, bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas tentang apa yang Terdakwa ketahui dan alami didukung oleh bukti yang kuat yaitu dari keterangan para saksi ade charge, sedangkan dari keterangan saksi a charge atau saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa surat tersebut adalah surat palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis. Bahwa surat dokumen telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;



mengenai alasan-alasan ke. 6 s/d 10 :

bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LINGU BOLU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2006 oleh Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Elnawisah, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH.

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elnawisah, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

M. D. PASARIBU, SH. M.HUM
NIP. 040036589

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1254 K/Pid/2006